

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Itsbat Nikah* merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein<sup>1</sup> ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan *Itsbat Nikah* merupakan produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Pengaturan tentang *Itsbat Nikah* ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama.

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta:Kencana, 2005, cet. II). hal 1

3. *Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya Akta Nikah.
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa, *Itsbat Nikah* merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelum merdeka, di Indonesia masalah perkawinan diatur berdasarkan Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetbook*) dalam Buku II tentang Orang. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman UU tersebut mulai menampakan kelemahannya. Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. (CV. Nuansa Aulia: Bandung, 2008). hal 3

merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk kepada UU.

Sebagai contoh dalam masalah Istbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ( ayat 3d ) dijelaskan bahwa Istbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.

Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pasal 7 ( Ayat 3d ) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut ( sebelum tahun 1974 ) maka diperkenankan untuk melakukan *Istbat Nikah*, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi sesudah adanya UU Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah sirri ( nikah dibawah tangan ) dilarang untuk melakukan *Istbat Nikah*.

Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara *Istbat Nikah* yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan yang tidak dicatat tersebut terjadi setelah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan nikah. Dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya

---

<sup>3</sup> Prof Dr H Asasriwarni, MH. <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahq> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018. [uot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan](http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahq). Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018.

masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan dapat perlindungan hukum jika suatu nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf dan lain sebagainya.

Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 dijelaskan, ayat (1) berbunyi “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”, sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun menurut fiqih pernikahan adalah sebuah akad yang telah terpenuhi syarat dan rukun dianggap sah meskipun tanpa adanya pencatatan, dari sini nampak ketidakharmonisan antara hukum formal dan hukum fiqih ( Islam ). Disatu pihak lebih pada tatanan ketertiban administrasi dalam sebuah pernikahan, disisi lain pernikahan merupakan acara yang sangat sakral, perbedaan tersebut memunculkan istilah Pernikahan Sirri yang belakangan ini muncul dalam masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ).<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat

---

<sup>4</sup> Mahful, M. dan Herry Mohammad. *Fenomena Nikah Sirri*. (Jakarta: IKAPI, 1996, Cet ke-1). hal 90

(1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Adapun penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) dan (2) mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya UU Nomor 1 tahun 1974 tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA ). Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak dimasyarakat.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama dalam melaksanakan *Itsbat Nikah* juga tidak sembarangan. Mereka harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan *Itsbat Nikah* tersebut. Karena dalam era globalisasi seperti sekarang ini masih ada oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Misalnya saja kawin sirri. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Jadi mereka harus tetap mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama Garut adalah salah satu pengadilan di Indonesia yang merupakan pengadilan ditingkat pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

---

<sup>5</sup> Wahyono Darmabrata. *Tinjauan UU No 1 Tahun 1974*. (Gitama Jaya: Jakarta, 2003). hal 36

<sup>6</sup> Masrum M Noor, MH.(Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat), *Penetapan Pengesahan Perkawinan*, pdf. hal 21

Data perkara tingkat pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Garut terkait dengan perkara *Itsbat Nikah* terhitung sejak dari tahun 2013 sampai 2015 jumlahnya meningkat. Di lihat dari data perkara *Itsbat Nikah* pada tahun 2013 dengan total 139 perkara, tahun 2014 dengan total 216 perkara dan tahun 2015 dengan total 316 perkara. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tapi perkawinan mereka tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, hal itu menjadi indikator bahwa tidak patuh dan tidak taat hukum untuk mencatatkan perkawinannya. Terhadap perkawinan yang demikian, hukum tidak melindungi dan tidak diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu apabila mereka mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama, maka hakim harus menolaknya karena tidak ada alasan logis secara hukum untuk mengabulkannya. Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan *Itsbat Nikah* perkawinan dibawah tangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti melegitimasi dan mengakui perkawinan yang melanggar hukum. Disamping itu, secara sosiologis *Itsbat Nikah* terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menumbuhsuburkan praktik nikah sirri dimasyarakat karena pada akhirnya perkawinan yang tidak dicatatkan itu dapat di itsbatkan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh *Itsbat Nikah* tersebut secara komprehensif dengan judul **“Analisis Atas Meningkatnya Perkara *Itsbat Nikah* Di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013-2015”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor yang melatar belakangi terjadinya peningkatan perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013-2015 ?
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya peningkatan perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013-2015.
2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan dari penelitian ini adalah

1. Secara akademis : penulisan ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan pencerahan serta sumbangsih pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai masukan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dibidang kajian hukum keperdataan terutama mengenai permasalahan *Itsbat Nikah*.

2. Secara praktis : penulisan ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui masalah hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam masalah *Itsbat Nikah*.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya menyerupai dengan pembahasan yang akan diangkat, yaitu :

1. Qodariah Amiarsyih.I: ***Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam Untuk Melakukan Perceraian (Study Kasus Perkara Nomor2573/Pdt.G/2013/PA.Im Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)***. Skripsi ini membahas mengenai pernikahan yang merupakan suatu keseimbangan dalam melakukan antara hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun ketika pernikahan itu sirri dan salah satu ingin menggugat perceraian maka pernikahan tersebut harus di itsbatkan dahulu di Pengadilan Agama, seperti pada kasus nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im yang mana istri ingin menggugat cerai suaminya.
2. Asep Arif Hamdan: ***Itsbat Nikah untuk perkawinan dibawah umur (Study Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Smd)***. Skripsi ini membahas mengenai pada tanggal 03 Oktober 2012 terjadi perkawinan menurut hukum Agama Islam antara Pemohon I (AK) dengan Pemohon II (TN) yang dilangsungkan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang dan yang bertindak sebagai wali

adalah ayah kandung yang bernama (AMS). Sewaktu pengurusan persyaratan administrasi perkawinan, ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Pada saat ini, Pemohon memerlukan bukti pernikahan untuk kepastian hukum sahnya pernikahan. Kompetensi Pengadilan Agama Sumedang yaitu sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memutus dan menyelesaikan perkara, untuk menyelesaikan perkara tersebut yang merupakan perwujudan dari penerapan hukum.

3. Verra Nur Amalia: **Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang Penolakan *Itsbat Nikah***. Skripsi ini membahas mengenai sebuah kasus bahwa telah terjadi perkawinan di bawah umur namun telah sah sebagaimana ketentuan syari'at Islam antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah terpenuhi salah satu alasan pengajuan *Itsbat Nikah*. Para pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena telah mempercayakan kepada ketib tetapi ternyata perkawinannya tidak didaftarkan sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Para pemohon memerlukan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak dan administrasi lain. Namun, amar dari perkara ini hakim menolak permohonan *Itsbat Nikah*.

Sedangkan skripsi yang ingin penulis tulis disini adalah banyak perkara yang masuk dalam penetapan *Itsbat Nikah* di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Garut setiap tahunnya. Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat bahwa penelitian

ini, analisis atas meningkatnya perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013-2015.

Data perkara *Itsbat Nikah* pada tahun 2013 dengan total 139 perkara, tahun 2014 dengan total 216 perkara dan tahun 2015 dengan total 316 perkara. Terjadinya peningkatan jumlah perkara tersebut tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor dengan itu melakukan *Itsbat Nikah*, akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam hal ini masih banyaknya *Itsbat Nikah* perkawinan dibawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hanya memberi izin kepada Pengadilan Agama untuk meng-itsbatkan perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di berlakukan.

#### **F. Kerangka Berpikir**

*Itsbat Nikah* sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. *Itsbat Nikah* adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa *Itsbat Nikah* adalah penetapan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan

kutipan buku Akta Nikah (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Peraturan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia secara khusus tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan hal tersebut sebagai wujud ketidaktaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mencerminkan ketidaksesuaian antara realitas hukum dengan ideal hukum yakni untuk ideal pernikahan selain dilaksanakan menurut agama masing-masing juga harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan kaitan antaran *law in the book* dan *law in action*. Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten. Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang

bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.

Menurut Hans Kelsen<sup>7</sup> menyajikan definisi tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah “apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Menurut Anthony Allot<sup>8</sup> mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa “hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat

---

<sup>7</sup>Salim HS dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2016). hal 302

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 302

menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Tema pokok dari teori efektivitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku dan untuk mengetahui berlakunya hukum yang menganjurkan agar membandingkan antara ideal hukum dengan realitas hukum.

Menurut Hans Kelsen<sup>9</sup> bahwa “teori mengenai efektivitas yang disebut *“principle of eeffectivenessess”* yang berarti orang seharusnya bersikap dengan tata kaidah hukum.”

Menurut Soerjono Soekanto<sup>10</sup> bahwa “Suatu kaidah hukum dikatakan berhasil atau gagal mencapai tujuannya maka hal itu biasanya diukur pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atai perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.”

Pernyataan dari Kelsen dan Soerjono Soekanto memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum adalah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku. Kaitannya

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal 303

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. (Bandung: Remaja Karya, 1985). hal 7

dengan penelitian ini perilaku hukum yang dimaksud adalah ketaatan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan.

Menurut Friedman<sup>11</sup> perilaku hukum adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, bahwa orang-orang yang mentaati hukum disebabkan karena mereka berpikir bahwa jika melampauinya merupakan immoral atau illegal, mereka merasa bahwa yang dikatakan itu benar untuk dilakukan.

Ketidaktaatan terhadap suatu hukum ketika tidak ada keperluan untuk memaksakan suatu hukum. Dilema yang terjadi saat ini adalah terletak pada suatu kondisi yang mempunyai banyak dimensi yang menyebabkan orang tidak mentaati hukum. Kategori untuk menentukan dapat atau tidak suatu ketidaktaatan terhadap suatu hukum adalah tergantung pada gravitasi dari kerusakan yang dicoba untuk dihindarkan dari perilaku ketidaktaatan itu.

Peraturan yang bersifat *tawsiqy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang.<sup>12</sup> Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pernikahan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan

---

<sup>11</sup> Soleman B. Taneko. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). hal 52

<sup>12</sup> Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. hal 34

yang mengatur pernikahan adalah hal yang harus dilaksanakan setiap muslim yang melakukan perkawinan, sebagai langkah antisipasi apabila berurusan dengan lembaga peradilan. Misalnya jika dikemudian hari salah satu dari suami istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan diantara ahli waris serta sebagai upaya pembentukan kepastian hukum.

Pernikahan harus dicatatka secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah *preventif* untuk menolak dampak negatif (*al-mudharat*), merupakan teori sad al-dzari'ah, yakni perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya merupakan kemaslahatan tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Dalam hal ini, kriteria yang menjadikan sesuatu perbuatan itu dilarang adalah perbuatan yang tadinya boleh dilakukan ini mengandung kerusakan, kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan, dan perbuatan yang dibolehkan *syara'* mengandung lebih banyak kemafsadatnya.<sup>13</sup>

Peraturan perundang-perundangan di Indonesia secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan. Hal tersebut dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aspek legalitas perkawinan sebagaimana dijelaskan bahwa ukuran sah tidaknya perkawinan di Indonesia dapat dilihat dalam UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dan 2, juga dalam KHI pasal 4,5,6 dan 7.

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan keabsahan perkawinan ada dua aspek yaitu:

---

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qardhawi. *Membumikan Syariat Islam*. (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997). hal 179

- 1) Dilakukan menurut hukum Islam
- 2) Harus dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan<sup>14</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Garut dengan alamat di Jalan Suherman No. 39, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena hampir setiap tahun terjadi sidang *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut, bahkan dari tahun 2013-2015 perkara *Itsbat Nikah* tersebut mengalami peningkatan, sehingga dapat menggambarkan adanya pasangan suami isteri yang pernikahannya tidak dicatatkan.

#### **b. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2018 – 30 Juli 2018.

### **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode deskriptif* analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

---

<sup>14</sup> Wasman dan Wardah Nuroyani. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011). hal 75

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup>

Menurut Ronny Hanitijo<sup>16</sup> pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan meningkatnya perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Garut pada Tahun 2013-2015.

### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah “kualitatif” dengan pertimbangan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan sampel yang digunakan sebagai data primer dan data sekunder.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan tersier yaitu:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Garut, serta wawancara terhadap hakim yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Ghali Indonesia: Bogor, 2005, Cet 6). hal 54

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). hal. 13-14.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen - dokumen yang di maksud adalah Al-Qu'ran, Al-Hadits, buku-buku karangan ilmiah, literatur, kamus hukum, Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini.

#### c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal - hal yang variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

#### b. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini adalah wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Garut.

### 5. Analisis Data

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992). hal 206

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>18</sup>

- a. Mengumpulkan data dokumentasi, interview dan memisahkan data pustaka (undang-undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian terhadap penetapan, serta dokumen lainnya yang bersangkutan dengan penetapan ini.
- b. Menggabungkan antara data dokumentasi, data interview dengan data pustaka. Kemudian antara data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.
- c. Memilah data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.
- d. Setelah pertanyaan penelitian dapat terjawab, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

---

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992). hal 66.

Data yang telah di proses melalui langkah-langkah di atas kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan teknik analisis induktif yakni pengujian masalah bertitik tolak dari data yang telah dikumpulkan.

